



KEPALA DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA PRAJEGSARI
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAJEGSARI

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Prajeksari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Prajagsari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Prajagsari Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang yang dilaksanakan pada tanggal, 7 Januari 2022 (berita acara nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarannya ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2022;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;

3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin mempertimbangkan kriteria miskin berdasarkan kearifan lokal desa .

Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :

- a. Relawan Desa aman COVID-19;
- b. Terfokus mulai dusun dan Desa

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data

Pasal 5

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Prajeksari

Ditetapkan di : Prajeksari
Pada tanggal : 10 Januari 2022
KEPALA DESA PRAJEKSARI



Diundangkan di : Prajeksari
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
SEKRETARIS DESA PRAJEKSARI


OKTADONA, SH

Berita Desa Prajeksari Tahun 2022 Nomor 01

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG LUNAK (BLT) DESA PROGRESARI KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG 1.A. 2022.

NO	NIK	NOMOR KK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : DD/MM/YYYY	ALAMAT	RT	RW	KRITERIA KTM BLY 1 = Adanya Mekanis (tidak memiliki surat bukti di Desa) 2 = adanya tanggul pemukiman 3 = Ketinggian muka air tanah 4 = adanya tanggul pemukiman 5 = adanya tanggul pemukiman 6 = adanya tanggul pemukiman 7 = adanya tanggul pemukiman 8 = adanya tanggul pemukiman 9 = adanya tanggul pemukiman 10 = adanya tanggul pemukiman 11 = adanya tanggul pemukiman 12 = adanya tanggul pemukiman 13 = adanya tanggul pemukiman 14 = adanya tanggul pemukiman 15 = adanya tanggul pemukiman 16 = adanya tanggul pemukiman 17 = adanya tanggul pemukiman 18 = adanya tanggul pemukiman 19 = adanya tanggul pemukiman 20 = adanya tanggul pemukiman 21 = adanya tanggul pemukiman 22 = adanya tanggul pemukiman 23 = adanya tanggul pemukiman 24 = adanya tanggul pemukiman 25 = adanya tanggul pemukiman 26 = adanya tanggul pemukiman 27 = adanya tanggul pemukiman 28 = adanya tanggul pemukiman 29 = adanya tanggul pemukiman 30 = adanya tanggul pemukiman 31 = adanya tanggul pemukiman 32 = adanya tanggul pemukiman 33 = adanya tanggul pemukiman 34 = adanya tanggul pemukiman 35 = adanya tanggul pemukiman 36 = adanya tanggul pemukiman 37 = adanya tanggul pemukiman 38 = adanya tanggul pemukiman 39 = adanya tanggul pemukiman 40 = adanya tanggul pemukiman 41 = adanya tanggul pemukiman 42 = adanya tanggul pemukiman 43 = adanya tanggul pemukiman 44 = adanya tanggul pemukiman 45 = adanya tanggul pemukiman 46 = adanya tanggul pemukiman 47 = adanya tanggul pemukiman 48 = adanya tanggul pemukiman 49 = adanya tanggul pemukiman 50 = adanya tanggul pemukiman 51 = adanya tanggul pemukiman 52 = adanya tanggul pemukiman 53 = adanya tanggul pemukiman 54 = adanya tanggul pemukiman 55 = adanya tanggul pemukiman 56 = adanya tanggul pemukiman 57 = adanya tanggul pemukiman 58 = adanya tanggul pemukiman 59 = adanya tanggul pemukiman 60 = adanya tanggul pemukiman 61 = adanya tanggul pemukiman 62 = adanya tanggul pemukiman 63 = adanya tanggul pemukiman 64 = adanya tanggul pemukiman 65 = adanya tanggul pemukiman 66 = adanya tanggul pemukiman 67 = adanya tanggul pemukiman 68 = adanya tanggul pemukiman 69 = adanya tanggul pemukiman 70 = adanya tanggul pemukiman 71 = adanya tanggul pemukiman 72 = adanya tanggul pemukiman 73 = adanya tanggul pemukiman 74 = adanya tanggul pemukiman 75 = adanya tanggul pemukiman 76 = adanya tanggul pemukiman 77 = adanya tanggul pemukiman 78 = adanya tanggul pemukiman 79 = adanya tanggul pemukiman 80 = adanya tanggul pemukiman 81 = adanya tanggul pemukiman 82 = adanya tanggul pemukiman 83 = adanya tanggul pemukiman 84 = adanya tanggul pemukiman 85 = adanya tanggul pemukiman 86 = adanya tanggul pemukiman 87 = adanya tanggul pemukiman 88 = adanya tanggul pemukiman 89 = adanya tanggul pemukiman 90 = adanya tanggul pemukiman 91 = adanya tanggul pemukiman 92 = adanya tanggul pemukiman 93 = adanya tanggul pemukiman 94 = adanya tanggul pemukiman 95 = adanya tanggul pemukiman 96 = adanya tanggul pemukiman 97 = adanya tanggul pemukiman 98 = adanya tanggul pemukiman 99 = adanya tanggul pemukiman 100 = adanya tanggul pemukiman	10	11
1	15710770882202	330811170180006	TEBI SUTAWAN	1	27-08-1982	WONGGARI	1	1	1	1	
2	3308114701120006	3308110007101499	REZKIYAH	2	01-03-1993	WONGGARI	1	1	1	1	
3	3308114810244001	3308110007100342	SITI HURITAH	2	08/10/1954	WONGGARI	1	1	1	1	
4	330811031400001	3308110007100179	SABIR	1	01/10/1962	WONGGARI	1	1	1	1	
5	330811041134001	3308112298100002	SITI CHALIZAH	2	20/12/1956	WONGGARI	1	1	1	1	
6	330811101000002	3308110007100153	FAHAR NURHAMDI DAULATRAMADYAH	1	11/01/2000	WONGGARI	1	1	99	1	
7	330811101400005	3308110007100040	HERMAN	1	10/04/1959	WONGGARI	1	1	1	1	
8	330811101000001	3308110007100143	AGUSRI	1	13/07/1985	WONGGARI	1	1	1	1	
9	3308111201920001	3308112011100001	PAW KENCIL	1	12/09/1982	WONGGARI	1	1	1	1	
10	330811101000001	3308112610100008	WICHANAH	2	09/04/1987	WONGGARI	1	1	1	1	
11	330811101000001	3308110007100001	SITI MAULIYAH	2	09/04/1987	WONGGARI	1	1	1	1	
12	3308111001120001	3308110410100116	SITI MEGARAH	1	25/01/1972	WONGGARI	1	1	1	1	
13	330811101000001	3308110007100104	SITI OTI	1	30/09/1966	WONGGARI	1	1	1	1	
14	330811101000001	3308110007100106	MALINDAH	2	26/10/1983	WONGGARI	2	1	1	1	
15	330811101000001	3308110007100017	DANAR	1	21/12/1991	WONGGARI	2	1	1	1	

16	330811101000001	3308111001100001	EMAS SUKANTO	1	20/11/1981	WONGGARI	2	1	1	1
17	330811010000006	3308112001100001	MUTI MACHZUR	1	02/04/1984	WONGGARI	2	1	98	1
18	330811100000001	3308110007100176	MALITAH SANGIRI	1	20/04/1953	WONGGARI	2	1	14	1
19	330811101000001	3308110007100145	IGAH	1	26/10/1961	WONGGARI	2	1	1	1
20	330811100000001	3308110007100099	SUPARNI	1	15/09/1963	WONGGARI	2	1	1	1
21	330811101000014	3308110007100204	SEKARAN	1	31/12/1948	WONGGARI	2	1	1	1
22	330811000710001	3308110009100001	SUPARTI	2	22/04/1972	WONGGARI	2	1	1	1
23	330811101000004	3308112005100001	ANIK RATNANGGHI	1	22/02/1981	WONGGARI	2	1	1	1
24	330811101000004	33081113110001	SALUL SAHMAN	1	31/12/2002	WONGGARI	2	1	14	1
25	330811100000001	3308110007100101	SARAH	1	12/06/1965	WONGGARI	2	1	14	1
26	330811100000001	3308110007100101	TIPTILIK	1	16/08/1979	WONGGARI	2	1	98	1
27	330811101000001	3308110007100111	UMIRAH	2	31/12/1952	WONGGARI	2	1	1	1
28	330811101000001	3308110007100108	UMIRAH	1	07/11/1970	WONGGARI	1	2	1	1
29	330811200000001	3308110007100201	MIRI GALDIR	1	23/01/1967	WONGGARI	1	2	1	1
30	330811101000001	3308110007100101	SITIAVI	2	31/12/1974	WONGGARI	1	2	1	1
31	330811101000001	3308112001100001	YVAK ALIYAHWAN	1	24/10/1980	WONGGARI	1	2	1	1
32	330811101000001	3308112001100001	MIRI HANSAVAE	1	12/05/1984	WONGGARI	1	2	99	1
33	330811101000001	3308110007100000	EDY PURHANTO	1	21/04/1991	WONGGARI	1	2	99	1
34	330811101000001	3308110007100000	MIRI BAGUS SAPUTRA	1	19/10/1982	WONGGARI	1	2	7	1
35	330811101000001	3308110007100000	MUTI NURYANI	2	03/04/1983	WONGGARI	1	2	1	1
36	330811060400001	3308111001100100	DAVINA WULIYKA	1	03/04/1983	WONGGARI	1	2	1	1
37	330811070100001	3308110007100208	IRAH	1	17/08/1981	WONGGARI	2	2	1	1
38	330811101000001	3308111001100000	IRAH	1	17/08/1981	WONGGARI	2	2	1	1
39	330811101000001	3308110007100106	UMAR	1	23/11/1983	WONGGARI	2	2	1	1
40	330811100000001	3308110007100001	KORAH SIBIRI	1	16/08/1983	WONGGARI	2	2	1	1
41	330811101000001	3308110007100000	KARTINI	1	21/05/1978	WONGGARI	2	2	99	1
42	330811101000001	3308110007100000	ATWACH	1	08/04/1991	WONGGARI	2	2	14	1
43	3308110007100001	3308111001100000	MIRI KOCAMAN	1	08/04/1984	WONGGARI	2	2	14	1
44	3308110007100001	3308110007100100	MIRI KOCAMAN	1	22/04/1984	WONGGARI	1	2	14	1
45	330811101000001	33081110100000	IRAH	1	02/08/1991	WONGGARI	1	3	14	1
46	330811101000001	33081110100000	IRAH	1	25/04/1917	WONGGARI	1	3	99	1
47	330811101000001	33081110100000	IRAH	1	01/08/1991	WONGGARI	1	3	99	1
48	330811101000001	33081110100117	IRAH	1	01/08/1991	WONGGARI	1	3	99	1

